

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG : Bahwa, berhubung ketentuan ancaman hukuman sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 9 tahun 1967 tanggal 15 Juli 1967 tentang pelaksanaan Undang-Undang Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pemerintah Lalu Lintas dengan segala perubahannya ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto untuk mengubah kelima kali Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 13 tahun 1957 tentang pelaksanaan Undang-Undang Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Jalan, tanggal 4 Nopember 1957.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 13 tahun 1957 tentang pelaksanaan Undang-Undang Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Jalan, tanggal 4 Nopember 1957, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1958 Seri B pada tanggal 30 Juni 1958 Nomor 17/B, diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 13 tahun 1968 tanggal 26 Juni 1968 Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 1971 Seri B tanggal 5 Nopember 1971 Nomor 56/B, diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 27 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 27

Barang siapa melanggar ketentuan atau tidak mematuhi keharusan-keharusan yang dimaksudkan dalam salah satu dari pasal-pasal 3 ayat (2) dan (3), 4, 8, 10, 18, 19, 21 dan 26, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 9 tahun 1967 tanggal 15 Juli 1967, dinyatakan untuk dicabut.

Mojokerto, 26 Oktober 1976

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

S H H A D I

Cap. ttd.

R. SOEHARTONO, BA

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa-Timur tanggal 28 Maret 1977 Nomor Hk.II/58/77

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

TRIMARJONO , SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1977 Seri C pada tanggal 30 April 1977 Nomor 1/C.

Atas nama WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Pjs. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI
NIP. 010016425

Sesuai dengan yang asli

Atas nama Walikotaamadya Kepala Daerah
Tingkat II Mojokerto.

Pjs. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI
NIP. 010016425